

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi komunikasi, media, dan informatika yang selanjutnya disebut teknologi telematika telah berkembang di era globalisasi yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terbatas. Hal ini membuat manusia mendapatkan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan teknologi telematika ini menimbulkan perubahan pola pikir manusia dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, pemerintahan, pendidikan, perbankan, dan berbagai sektor lainnya.

Pemanfaatan teknologi telematika tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis khususnya di bidang perbankan dengan pesat. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu secara langsung, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi.¹ Menurut Edmon Makarim internet memiliki banyak kelebihan yaitu²:

“...sebagai suatu jaringan global dari suatu jaringan komputer dengan berbagai kemudahan, namun sedikit yang mengkritik terkait hukum dan akibat hukum dari penggunaan media komunikasi ini, sehingga dianggap tidak ada hukumnya dan orang-orang menjadi bebas dalam menampilkan informasi.”

Kemajuan dan efisiensi pada jaringan komputer telah memungkinkan dilakukannya penimbunan data pribadi dalam suatu format komputer yang mudah

¹ Niniek Suparni, *CyberSpace (Problematika & Antisipasi Pengaturannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 1.

² Edmon Makarim, “Cyberlaw antara Wacana dan Kenyataan”, *Tempo*, 3 Februari 2002, hlm. 3.

dibaca, diakses dan disebarluaskan. Berkaitan dengan hal itu, industri perbankan merupakan salah satu sektor yang padat data karena berkaitan dengan berbagai pihak yang sangat luas cakupannya, tidak hanya individu, perusahaan swasta, namun juga badan-badan publik lainnya.³ Pemanfaatan teknologi telematika juga dipakai Pemerintah Indonesia yang menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik sebagai identitas warganya. KTP Elektronik hanya memungkinkan Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki *Single Identity Number* atau nomer kependudukan tunggal, sehingga dapat memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi masyarakatnya. Dengan pengaplikasian *Single Identity Number* ini data pribadi atau identitas dari pemilik KTP menjadi akurat. Kelebihan inilah yang dimanfaatkan juga oleh berbagai pihak untuk berbagai kepentingan, salah satunya oleh pelaku usaha khususnya dibidang perbankan.

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang berada dalam sektor perbankan Indonesia. Bank termasuk sebuah lembaga keuangan yang sah serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berdasarkan batasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yaitu⁴ :

“Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Pihak bank menggunakan nomor kependudukan dan data pribadi untuk seseorang yang akan membuka rekening. Sehingga bank memiliki data-data nasabahnya secara lengkap. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

³ Sinta Dewi, “Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit menurut Ketentuan Hukum Nasional dan Implementasinya”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 19. No. 3, 2017, hlm. 206.

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (2).

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Bab 1 Pasal 2 poin (d) menyebutkan “perlindungan konsumen menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen”. Pada pasal ini bisa dilihat bahwa pihak nasabah (sebagai konsumen) mempunyai hak dalam perlindungan data pribadi mereka yang sebagaimana pihak bank berkewajiban melindungi serta memfasilitasi keamanan data nasabah. Sebagai bentuk pelayanan serta taat peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam undang-undang tersebut.

Keamanan data pribadi maupun keuangan nasabah juga bisa diartikan sebagai representatif dari kepercayaan nasabah itu sendiri kepada pihak bank.⁵ Di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan data pribadi terdapat pada beberapa Undang-Undang. Pengertian mengenai data pribadi menurut Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menyebutkan dalam Bunyi Pasal 1 yang dimaksud dengan data pribadi yaitu⁶:

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

⁵ Ida Bagus Putu Utama, “Kerahasiaan Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dikaitkan Dengan Money Laundering”, *Kertha Negara, Volume 1, Nomor 1*, 2013, hlm. 3.

⁶ Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE belum sepenuhnya memuat mengenai perlindungan data pribadi secara khusus namun secara implisit terdapat dalam UU ITE ini, salah satunya dalam pasal 26 yaitu⁷ :

(1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

Pada tataran praktik muncul fenomena baru yaitu beredarnya data-data pribadi nasabah bank. Data-data tersebut beredar secara bebas pada bank, kelompok bank, maupun perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, dan bahkan beredar di beberapa perusahaan yang berbeda. Data tersebut dihimpun untuk kepentingan komersial perusahaan, salah satunya adalah penawaran produk-produk tertentu dari perusahaan yang memanfaatkan data pribadi tersebut. Dengan beredarnya data pribadi tersebut, banyak nasabah yang menerima telepon atau *SMS (Short Message Service)* dari karyawan bank yang menawarkan produk-produk dari perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan.

Praktik tersebut merupakan praktik pemasaran relasional yang lazim digunakan sebagai strategi pemasaran dalam bisnis perbankan dan dapat memberikan peranan

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26.

yang sangat tinggi dalam peningkatan pelayanan kepada konsumen. Selain itu, pemasaran relasional merupakan salah satu bentuk pemasaran modern berorientasi pasar yang sering mendapat keluhan masyarakat. Salah satunya adalah direct marketing atau penawaran produk pada nasabah secara langsung melalui *direct mail*, *direct email* dan tlp rumah maupun dengan *sms* melalui *handphone* yang beroperasi hampir 24 jam dan mengganggu kenyamanan nasabah perbankan.⁸ Menurut laporan yang dikeluarkan oleh *Financial Brand*, Bank dan lembaga keuangan besar di Amerika Serikat masih melakukan praktik bisnis pemasaran langsung untuk menarik pelanggan baru dan telah menunjukkan kenaikan hingga 32%⁹. Sedangkan di Indonesia praktik pemasaran langsung untuk mencari nasabah baru terutama nasabah semakin tidak terbendung karena Bank tidak dapat mengontrol praktik tersebut yang dilakukan oleh pihak *outsourcing* yang disewa untuk menawarkan kredit tanpa agunan (KPA) ataupun kartu kredit.¹⁰

Bukan hanya penggunaan data pribadi untuk kepentingan pemasaran bank, namun pada era digital ini tidak jarang data pribadi nasabah menjadi komoditas yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu untuk berbagai kepentingan. Para oknum ini menjual data tersebut melalui situs web yang sengaja dibuat ataupun media sosial dengan harga yang bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai "*The new form of anti social behavior*". *Cyber crime* merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat

⁸ Sadeli, A.H., Utami, H.N. dan Djuwendah, E. "Strategi Pemasaran Relasional Komoditas Wortel", *Sosiohumaniora*, Volume 19. 2017, hlm. 33.

⁹ Sinta Dewi, *op.cit*, hlm. 207.

¹⁰ *Ibid.*,

ini.¹¹ Kejahatan yang memanfaatkan teknologi telematika ini disebut sebagai *cybercrime* atau kejahatan siber yang merupakan perkembangan dari *computer crime*. Kejahatan siber adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga.¹²

Salah satunya adalah praktik penjualan data pribadi nasabah bank yang dilakukan oleh Hendri Budi Kusumo, yang merupakan pegawai Bank Bintara Pratama Hendri memiliki akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari SLIK OJK tersebut Hendri dapat mengakses dan mendapatkan data pribadi nasabah bank manapun di Indonesia. Hendri mengaku telah lebih dari 2 Tahun melakukan jual beli data nasabah bank melalui akun facebooknya. Hendri tidak melakukan transaksi sendirian, ia dibantu 2 orang rekannya yaitu Heni Nur Rahmawati dan Rifan Adam Pratama. Hendri dan rekannya menjual data pribadi nasabah bank seharga 100 ribu rupiah untuk satu nasabah. Pada akhir tahun 2019 Hendri menjual data kepada pelaku pembobolan rekening bank milik Ilham Bintang.

Dari data yang berikan Hendri, pelaku pembobolan rekening bank milik Ilham Bintang dapat melakukan aksinya. Modus pelaku dalam kasus ini terbilang baru. Kepala Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan para tersangka mengambil data korban dengan cara membeli data nasabah kartu kredit. Dari situ, mereka menelusuri mana nasabah yang aktif menggunakan kartu kreditnya. Selanjutnya, mereka lakukan melalui data sistem laporan informasi

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 1.

¹² Gregory, Thomas HA, "Ketenaran Cybercrime di Indonesia", *Makalah STIMIK Perbanas 2005* yang dipublikasikan, Diakses pada Februari 2020.

keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dan BI Checking.¹³ Terhadap data tersebut, pelaku melakukan penggantian *SIM Card* milik Ilham Bintang dan berhasil meretas *Email*, dan *Mobile Banking*. Kejahatan tersebut dinamakan *SIM swap fraud*, kejahatan ini telah umum terjadi di berbagai negara, dan informasi yang didapatkan pelaku adalah rekening perbankan korban melalui pencurian kartu SIM. Dalam melakukan kejahatan ini, pelaku tidak harus memiliki alat software canggih. Kunci dari kejahatan ini adalah ketidaksadaran korban terhadap pencurian data pribadi. Dari kejahatan tersebut korban menderita kerugian sebesar 300 juta rupiah yang disimpan dalam 2 rekening milik korban. Pelaku terdiri dari 5 orang tersangka yang memiliki peran yang berbeda-beda. Atas perbuatannya para pelaku pencurian uang milik Ilham Bintang diancam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 363 dan 263 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman penjara adalah 20 tahun.

Dalam kasus tersebut, pelaku pencurian uang milik Ilham Bintang saat ini sedang diproses secara hukum, sedangkan pelaku yang memperjualbelikan data pribadi nasabah bank sampai saat ini belum diproses secara hukum, padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai unsur penyertaan dalam tindak pidana, karena secara tidak langsung transaksi jual beli data pribadi nasabah bank tersebut adalah upaya awal untuk melakukan kejahatan selanjutnya. Dengan demikian, masih banyak pelaku penjual data pribadi nasabah bank secara leluasa melakukan transaksi jual beli data pribadi nasabah kepada siapapun, karena belum

¹³ Sorta Tobing, *Pembobol Rekening Ilham Bintang Tertangkap, Begini Cara Pelaku Beraksi*, <https://katadata.co.id/berita/2020/02/06/pembobol-rekening-ilham-bintang-tertangkap-begini-cara-pelaku-beraksi>, diakses 17 Februari 2020, Pukul 13.10 WIB.

adanya tindakan atau proses hukum terhadap pelaku jual beli data pribadi nasabah bank yang diambil oleh aparat penegak hukum.

Dengan mengemukakan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik atas permasalahan diatas untuk melakukan kajian terhadap kasus penyalahgunaan atau jual beli data pribadi nasabah bank dengan melihat dari perspektif Hukum Pidana Indonesia dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul:

“JUAL BELI DATA PRIBADI NASABAH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNSUR PENYERTAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan jual beli data pribadi nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penegakan hukumnya dihubungkan dengan unsur penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai jual beli data pribadi nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap jual beli data pribadi nasabah bank dihubungkan dengan unsur penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktik, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi ilmu Hukum Siber khususnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi, dan ilmu Hukum Pidana khususnya berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap kejahatan siber.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik

Indonesia, dan Lembaga Peradilan Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber khususnya transaksi jual beli data pribadi nasabah bank.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi para pelaku usaha khususnya di bidang perbankan dalam melindungi keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabah bank.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi Pembuat Peraturan, Akademisi, maupun Masyarakat pada umumnya untuk mengatasi masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana siber terutama mengenai kejahatan jual beli data pribadi nasabah bank.

E. Kerangka pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki tujuan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu:

1. Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentunya harus berdasarkan kepada kelima dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu, tercapainya tujuan negara harus senantiasa selaras dengan hukum,

mengingat Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dapat dilihat sebagai alat bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum merupakan suatu sistem yang sangat diperlukan bagi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip dari negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Mochtar Kusumaatmadja, menerangkan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban, melainkan diharapkan pula hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat atau *law as a tool of social engineering*¹⁴. Ketika hukum berperan dan memerankan dirinya sebagai sarana perubahan (pembangunan), maka diperlukan elemen yang memiliki kekuatan mengubah, yaitu kelembagaan dan proses. Sehubungan dengan hal ini Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa¹⁵:

“...pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Hadirnya hukum akan menimbulkan adanya tujuan dan fungsi hukum. Tujuan pokok hukum antara lain menciptakan tatanan masyarakat

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1995, hlm. 13

¹⁵ *Ibid*, hlm. 91

yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.¹⁶ Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum.¹⁷ Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan di dalam masyarakat.¹⁸ Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian.¹⁹

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁰ Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya.²¹ Menurut Edi Setiadi dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Pidana Ekonomi*” mengemukakan pernyataan yaitu²² :

“*Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum sampai sekarang masih relevan untuk dipakai. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah Games dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya

¹⁶ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm.177

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dalam Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 71.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 49.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 145.

²¹ *Ibid*, hlm. 160.

²² Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 1

dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.”

Hukum dapat juga dikatakan sebagai (*rule of conduct for men behaviour in a society*) aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu. Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.²³ Menurut Barda Nawawi Arif dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* menyebutkan :²⁴

“upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun hukum pidana masih diandalkan sebagai salah satu politik kriminal, bahkan pada bagian akhir produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentang ketentuan hukum pidana”

1. Teori perlindungan data pribadi

Mengenai perlindungan data pribadi, konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi diantara mereka serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi merupakan amanah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

²³ *Ibid.*,

²⁴ Dini Dewi Heniarti. (dkk.), “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika”, dalam *Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi) Vol 3 No.1*, 2005, hlm. 33.

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Hukum perlindungan data secara umum juga mencakup langkah-langkah pengamanan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan.²⁵ Konsep hak privasi menjadi populer pada tahun 1890 ketika Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis esai berjudul "The Right to Privacy" yang diterbitkan oleh *Harvard Law Review*. Mereka mengusulkan pengakuan hak individu "right to be let alone" dan juga berpendapat bahwa hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep hak privasi telah diakui akan tetapi masih sulit untuk didefinisikan. Privasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak yang penting.²⁶

Sejumlah instrumen internasional telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan data dan banyak aturan-aturan nasional telah memasukannya sebagai bagian dari hukum nasional.

1. *The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (No. 108), 1981;*

²⁵ Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Jurnal Yustitia*, Volume 5 Nomor 1, 2016, hlm. 25.

²⁶ Sinta Dewi. *Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009. Hlm. 23.

2. *the Organization for Economic Cooperation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data (1980); and*
3. *the Guidelines for the regulation of computerized personal data files (General Assembly resolution 45/95 and E/CN.4/1990/72)*

adalah beberapa contoh instrumen internasional yang mengatur perlindungan data.

Data pribadi dan privasi sangat erat keterkaitannya. Perlu diketahui bahwa privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu (*non-interference*), akses terbatas (*limited accessibility*), atau kendali atas informasi pribadi (*information control*), sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan.²⁷

Indonesia telah memiliki aturan perlindungan privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur privasi dan data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36

²⁷ Sinta Dewi, *Cyberlaw (Aspek Data Privasi menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional)*, Refika aditama, Bandung, 2015, Hlm. 1

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

2. Teori kejahatan siber (*Cybercrime*)

Masalah kejahatan merupakan masalah universal, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang hidup manusia. Emile Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Namun demikian kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya sehingga dalam batas-batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainya.²⁸

Munculnya kejahatan dengan dimensi baru (*New dimension of crime*) yang merupakan dampak perkembangan teknologi, menjadi suatu tantangan bagi masyarakat dan penegak hukum. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam

²⁸ Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Bandung, 2016, Hlm. 23.

pengembangan hukum pidana modern.²⁹ Salah satu kejahatan dengan dimensi baru ini adalah *Cybercrime* atau kejahatan siber. Bentuk-bentuk *Cyber crime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum yaitu³⁰:

- 1) Kejahatan Dunia Maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer.
 - a. *Illegal access* (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer).
 - b. *Data interference* (menggangu data komputer).
 - c. *System interference* (menggangu sistem komputer).
 - d. *Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer)
 - e. *Data Theft* (mencuri data).
 - f. *Data leakage and espionage* (membocorkan data dan memata-matai).
 - g. *Miss use of devices* (menyalahgunakan peralatan komputer).
- 2) Kejahatan Dunia Maya yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan.

²⁹ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017 Hlm. 113.

³⁰ <http://www.scribd.com/doc/11654767/tinjauan-yuridis-pembuktian-cyber-crime-dalam-perspektif-hukum-positif-indonesia>, diakses 12 Februari 2020, 17.00 WIB.

- a. *Credit card fraud* (penipuan kartu kredit).
 - b. *Bank fraud* (penipuan terhadap bank).
 - c. *Service Offered fraud* (penipuan melalui penawaran suatu jasa).
 - d. *Identity Theft and Fraud* (pencurian identitas dan penipuan).
 - e. *Computer-related fraud* (penipuan melalui komputer).
 - f. *Computer-related forgery* (pemalsuan melalui komputer).
 - g. *Computer-related betting* (perjudian melalui komputer).
 - h. *Computer-related Extortion and Threats* (pemerasan dan pengancaman melalui komputer).
- 3) Kejahatan Dunia Maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem computer.
- a. *Child pornography* (pornografi anak).
 - b. *Infringements Of Copyright and Related Rights* (pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait).
 - c. *Drug Traffickers* (peredaran narkoba).

Salah satu bentuk kejahatan baru ini adalah tindakan jual beli data nasabah bank secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban. Hukum Pidana mengenal asas *ultimum remedium*, asas ini sebagai suatu sifat bahwa hukum pidana diterapkan sebagai sarana terakhir setelah

mempertimbangkan bahwa sanksi yang diberikan melalui bidang hukum lain dipandang tidak cukup untuk mengatasinya (pencegahan dan penanggulangannya). Asas ultimum remedium ini sangat penting. Hal ini sesuai dengan pemikiran aliran modern yang di pelopori oleh Lambroso, Lacasagne, dan Ferri yang kemudian diteruskan oleh Von Liszt, Prins dan Van Hamel yang mendirikan Internationale Association for Criminology yang memiliki landasan bahwa³¹ :

1. Fungsi utama pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasilhasil penelitian antropologi dan sosiologis
3. Pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan, namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakantindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

Jual beli data pribadi nasabah bank merupakan tindakan yang melawan hukum karena bertentangan dengan UU ITE pada pasal 32 yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

³¹ Dey Ravena dan Kristian, *Op.cit*, hlm. 10-11.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Dan sanksi pidana dari perbuatan tersebut diatur dalam UU ITE pasal 48 yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

3. Teori penyertaan dalam Hukum Pidana

Wujud atau bentuk dari penyertaan *deelneming* yaitu turut melakukan *medeplegen* dan pembantuan (*medepligtigheid*) yang dikandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai

kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar KUHP. Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun sering terjadi subyek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *Deelneming*. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.³²

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut Van Hamel, memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.³³ Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.³⁴ Dasar hukum penyertaan telah

³² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 73.

³³ AK Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 3.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 51.

diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

- (1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:
1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
 2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

- (2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

- (1). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
- (2). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah

melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan

Lamintang mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk *deelneming* atau keturut sertaan yang ada menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah³⁵:

1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain, dan
4. *Medeplichtigheid*

4. Teori Kerahasiaan Data Nasabah

Pengertian rahasia bank berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, selanjutnya disebut dengan UU Perbankan menyatakan bahwa hal-hal yang wajib disimpan oleh bank adalah rahasia dari nasabah penyimpan (penabung) dan tidak lagi termasuk pinjaman (kredit) dari nasabah.

Menurut Muhammad Djumhana, ada dua teori mengenai rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif, yaitu³⁶ :

- a. Teori Rahasia Bank yang bersifat Mutlak³⁷

³⁵ PA. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, 1984, hlm. 101.

³⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet 3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2.

³⁷ *Ibid.*

Teori ini menyatakan bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam kegiatan biasa atau luar biasa, sehingga kepentingan masyarakat dan negara terabaikan.

b. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif³⁸

Teori ini menyatakan bahwa bank boleh membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum.

5. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek dalam arti luas yaitu sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁹

T Subarsyah Sumadikara mengemukakan bahwa:⁴⁰

“penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan input berupa hukum (formal-materil), di dalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi, yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, Hlm. 1.

⁴⁰ *Ibid.*

berbahan bakar pokok kepekaan hati nurani, untuk memperoleh output berupa produk tindakan, yang mampu memberikan kepuasan bagi banyak orang, menikmati kehidupan harmonis dalam jangka Panjang secara seimbang.”

Ada tiga teori tentang penegakan hukum pidana menurut Wirjono yaitu teori absolut/mutlak, teori relatif/nisbi, dan teori gabungan.⁴¹

a) Teori absolut/mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apapun dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

b) Teori relatif/nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (*doel-theorien*). Tujuan ini pertamatama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*preventif*).⁴²

⁴¹ Wirjono Prodjokoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.III, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 23.

⁴² *Ibid*, hlm. 25.

c) **Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)**

Apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Tokoh dalam teori gabungan adalah Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot.⁴³

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan salah satu syarat utama bagi penelitian ilmiah.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam melakukan penelitian terdapat hal-hal yang patut untuk diperhatikan, hal tersebut yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif,⁴⁵ mendasarkan kepada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari buku-

⁴³ *Ibid*, hlm. 27.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 14

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003, hlm. 62.

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis⁴⁶ yaitu sifat penelitian yang menghubungkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan tentang transaksi jual beli data pribadi nasabah bank dan penegakan hukumnya, baru kemudian melakukan analisis permasalahan sebagai tujuan pencarian jawaban dan/atau solusi atas permasalahan tersebut.

3. Tahap Penelitian

Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam memperoleh data untuk penelitian ini, diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis yang diperoleh dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dalam tahap ini mengkaji data-data sekunder yang terdiri dari:

- 1.) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum terkait peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat karena dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

⁴⁶ Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hlm 10

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Peraturan Menteri Komunikasi
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

2.) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer,

diantaranya:

- a) Buku-buku
- b) Artikel ilmiah
- c) Karya ilmiah para sarjana
- d) Media elektronik dan internet
- e) Indonesia, Ensiklopedia, dan lain sebagainya

3.) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain sebagainya

b. Penelitian Lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan agar mendukung data primer yang telah diperoleh, sebagai penunjang data sekunder. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang erat hubungannya

dengan permasalahan, seperti melakukan wawancara kepada instansi dan profesi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang tepat dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu dengan cara:

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian, dokumen-dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, maupun sumber lain yang mendukung penelitian.⁴⁷ Studi dokumen kepustakaan dilakukan diantaranya dengan buku-buku, literatur-literatur, artikel, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, serta media elektronik dan internet dalam memperoleh data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 98.

diinformasikan kepada orang lain.⁴⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data normatif kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan norma hukum, asas hukum, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian dilakukan di beberapa perpustakaan, diantaranya:

- 1.) Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari Nomor 1, Kota Bandung.
- 2.) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Bandung.
- 3.) Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III Nomor 4, Kota Bandung.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 24.